

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kualitas Hadis Nabi Muhammad Saw tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232

Penelitian hadis tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232 menggunakan metode penelusuran data hadis dengan menggunakan maktabah al-Shamilah untuk hadis-hadis yang sama dengan riwayat Imam Abu Dawud Nomor 232.

a. Klasifikasi Hadis

1) Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَحُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بَيْوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّ يَصْنَعُ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, al-Aflat, menceritakan kepada kami, dia berkata telah menceritakan kepada saya Jasrah bint Dijajah berkata, saya mendengar, Aisyah R A berkata: Rasulullah SAW telah datang dan rumah para sahabat menghadap ke masjid, Nabi bersabda, palingkan rumah ini dari masjid. Kemudian Nabi masuk dan para sahabat membiarkan rumahnya seperti dulu untuk mengharap turunnya rukhs}ah. Maka Nabi keluar dan bersabda: palingkan rumah ini dari masjid,

sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub”.⁷²

2) Shahih Bukhari

قَالَ لَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ أَفْلَتِ بْنِ خَلِيفَةَ، أَبِي حَسَّانَ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِلْحَائِضِ، وَلَا لِلْجُنُبِ، إِلَّا لِمُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ.

Artinya: “Telah berkata kepada kami Musa : telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid, dari Aflat bin Kholifah Abu Hassan dari Jasaroh bin Dajajah, dia berkata : aku mendengar Aisyah berkata: Bahwasanya Nabi SAW bersabda : saya tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang sedang Junub kecuali Muhammad dan keluarganya (HR. Bukhori dalam kitab Tarikh Kabir, no. 1710)”.⁷³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمْرًا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحَيْضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ وَيَعْتَرِلْنَ مُصَلَّاهُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Ibnu 'Aun dari Muhammad berkata, " Ummu 'Athiyyah berkata, "Kami diperintahkan untuk keluar, maka kami keluarkan pula para wanita yang sedang haid, gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah”. Ibnu Aun menyebutkan, "Atau gadis-gadis remaja yang dipingit. Adapun wanita

⁷² Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Vol. 1, (Lebanon: Dar al-kutb al-'ilmiyah, th), 99-100.

⁷³ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughiroh Bin Bardizbah Al-Bukhori, *Shohih Bukhori* (Cairo: Daarul Hadis).

haid, maka mereka dapat menyaksikan (menghadiri) jama'ah kaum Muslimin dan mendo'akan mereka, dan hendaklah mereka menjauhi tempat shalat mereka (kaum laki-laki) ”.

3) Sunan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ
عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوليني الخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فُلْتُ لِي
حَائِضٌ قَالَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ
بِأَنَّ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin Humaid dari Al A'masy dari Tsabit bin Ubaid dari Al Qasim bin Muhammad ia berkata; " 'Aisyah berkata kepadaku, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Ambilkanlah tikar kecil dari masjid, " 'Aisyah berkata; "Lalu aku berkata; "Aku sedang haid, " beliau bersabda: "Sesungguhnya darah haidmu tidak berada di tanganmu". Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah". Abu Isa berkata; "Hadits 'Aisyah ini derajatnya hasan shahih. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, dan kami tidak mengetahui mereka berselisih dalam hal ini. Yaitu, bahwa wanita haid boleh mengambil sesuatu dari dalam masjid”.

4) Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجْرِيِّ عَنْ مَخْذُوجِ الدُّهْلِيِّ

عَنْ حَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ghaniyyah dari Abul Khaththab Al Hajari dari Mahduj Adz Dzuhli dari Jasrah berkata; Ummu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah pernah memasuki halaman masjid ini kemudian berseru dengan suaranya yang sangat keras: "Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang junub dan haidl".⁷⁴



⁷⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qozroiniy. 2005. *Sunan Ibn Majah jilid 1*. Kairo: Darl Hadits

b. Skema Sanad Tunggal
1) Sunan Abu Dawud




2) Shahih Bukhari




3) Sunan At-Tirmidzi



4) Sunan Ibnu Majah



c. Skema Sanad Gabungan



d. Penelitian Sanad Hadis

Penelitian atau kritik sanad yakni penelitian atas jalur periwayatan hadis dari rawi pertama hingga rawi terakhir. Adapun ketentuan dalam kritik sanad yakni: ketersambungan sanad, keadilan perawi, ke-dhabit-an perawi, serta terhindar dari shadz dan illat.

1) Aisyah

Adapun Nama lengkap beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar, sedangkan nama Ibu Aisyah yaitu Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir (Zainab binti Abd dari Bani Kinanah). Aisyah merupakan shahabat sekaligus termasuk periwayat hadis dengan jumlah terbanyak dan menempati thabaqot pertama. Aisyah wafat pada tahun 57 H menurut jumhur ulama, pendapat lain mengatakan 58 H. jalur hadis yang diriwayatkan dari aisyah meliputi (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-tirmidzi,

sunan An-Nasa'I dan Sunan Ibnu Majah). Aisyah merupakan Ummul Mu'minin

2) Jasrah Bin Dajajah

Adapun nama lengkap beliau adalah Jasrah bin Dajajah Al-Amiriyah Al-Kufiyah. Jasrah bin Dajajah merupakan Thabi'in pertengahan yang menempati thabaqat kedua dalam periwayatan hadis. Jasrah bin Dajajah wafat pada tahun yang tidak diketahui oleh para ulama, sedangkan jalur periwayatannya yaitu (Sunan Abu dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-nasa'i). dan menurut ulama' hadis beliau adalah tsiqoh

3) Aflat Bin Khaifah

Adapun nama lengkap beliau adalah Alfat bin Khalifah Al-Amiri. Alfat bin Khalifah merupakan Tabi'in Junior. Alfat bin Khalifah wafat pada tahun yang belum diketahui, sedangkan jalur periwayatannya yaitu (Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i). dan menurut ulama hadis beliau adalah shudduq.

4) Abdul Wahid Bin Ziyad

Adapun nama lengkap beliau adalah Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi, Abdul Wahid bin Ziyad merupakan athba'it tabiin pertengahan. Abdul Wahid wafat pada tahun 176 H dan ada yang mengatakan setelah tahun itu. Sedangkan jalur periwayatannya yaitu (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-tirmidzi, sunan An-Nasa'I dan Sunan Ibnu Majah). Dan menurut ulama ahli hadis mengatakan bahwa beliau tsiqoh.

5) Musaddad

Adapun nama lengkap beliau yaitu Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadi. Musaddad merupakan tabi'ul athba'it tabiin senior. Musaddad wafat pada tahun 228 H. sedangkan jalur periwayatannya yaitu (Shahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan At-tirmidzi, sunan An-Nasa'I). Menurut ulama hadis mengatakan bahwa beliau tsiqoh

6) Abu Dawud

Adapun nama lengkap beliau yaitu Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani. Abu dawud merupakan tabi'ul athba'it tabiin pertengahan. Beliau wafat pada tahun 275 H. sedangkan beliau meriwayatkan hadis dari dua jalur yaitu Sunan abu

dawud dan sunan an-nasa'i. ulama ahli hadis mengatakan bahwa beliau Al-khafidz Shohibus Sunan.⁷⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Kualitas Sanad Hadis

Pada penyajian kualitas sanad, pada penelitian ini akan digunakan teori sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama hadis bahwa hadis yang maqbul (dapat diterima) yakni hadis yang sanad dan matannya shahih, dengan demikian, sanad yang shahih harus memenuhi beberapa kriteria berikut: sanadnya bersambung, perawi hadis tersebut adil dan dhabit, serta terhindar dari shadz dan illat. Adapun Hadis yang akan diteliti yaitu Sunan Abu Dawud nomor 232:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَكِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بَيْوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, al-Aflat, menceritakan kepada kami, dia berkata telah menceritakan kepada saya Jasrah bint Dijajah berkata, saya mendengar, Aisyah R A berkata: Rasulullah SAW telah datang dan rumah para sahabat menghadap ke masjid, Nabi bersabda, palingkan ruah ini dari masjid. Kemudian Nabi masuk dan para sahabat membiarkan rumahnya seperti dulu untuk mengharap turunnya rukhsah. Maka Nabi keluar dan bersabda: palingkan rumah ini dari masjid, sesungguhnya aku tidak

⁷⁵ CD-ROM Maktabah Syamilah

*menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub”.*⁷⁶

Perawi-perawi yang ada dalam Sunan Abu Dawud Nomor 232 yaitu:

- a. Aisyah
 - b. Jasrah Bin Dajajah
 - c. Aflat Bin Khalifah
 - d. Abdul Wahid Bin Ziyad
 - e. Musaddad
 - f. Abu Dawud
- Kritik Sanad

a. Aisyah

Nama Lengkap : Aisyah binti Abu Bakar
 Thobaqot : Shahabat
 Tahun Wafat : 57 H menurut Jumhur Ulama
 Lambang periwayatan : Sami’ tu
 Guru : Rasulullah SAW, Hamzah, Sa’id bin Abi Waqhas, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Fatimah Az-Zahra’ dan lain-lain.
 Murid : Ibrahim bin Yazid At-Taimi, Ishaq bin Thalhah, Khasan Al-Bashri, Kholid bin Sa’id, sa’id bin Jabir, sulaiman bin baridah, Asim bin sa’id, ubaidillah bin abdullah, jasrah bin Dajajah dan lain-lain.
 Kritik Sanad : Ibnu Hajar berpendapat bahwa Aisyah merupakan Ummul Mu’minin dan Afhdolu Zaujatin Nabi, sedangkan Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Aisyah merupakan Shahabiyyah (Ummul Mu’minin).

b. Jasrah Bin Dajajah

Nama Lengkap : Jasrah bin Dajajah Al-Amiriyah Al-Kufiyah
 Thabaqot : Thabi’in pertengahan
 Tahun Wafat : -
 Lambang Periwayatan : Hadasatni

⁷⁶ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Vol. 1, (Lebanon: Dar al-kutb al-ilmiyah, th), 99-100.

- Guru : Ummu salamah, Aisyah, Ali bin Abi Tholib
- Murid : Umar bin Amir, Aflat bin Khanifah, Mahdhuj Adh-Dahli
- Kritik Sanad : Menurut Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau maqbulah dan menurut Adh-Dhahabi mengataan bahwa beliau Tsiqoh.

c. Aflat Bin Khalifah

- Nama Lengkap : Aflat bin Khalifah Al-Amiri
- Thabaqot : Tabi'in Junior
- Tahun Wafat : -
- Lambang Periwiyatan : Hadatsana
- Guru : Jasrah bin Dajajah, dahimah binti hasan
- Murid : Sufyan Ats-Tsauri, Abdul Wahid bin Ziyad, Abu Bakar bin Iyaas
- Kritik Sanad : Menurut Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau Shuduq dan menurut Adh-Dhahabi mengataan bahwa beliau shuduq.

d. Abdul Wahid Bin Ziyad

- Nama Lengkap : Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi
- Thabaqot : Athba'it Tabiin Pertengahan
- Tahun Wafat : 176 H
- Lambang Periwiyatan : Hadatsana
- Guru : Aflat bin Khalifah, Ismail bin Salim, Haris bin Khusairoh, Sulaiman Abi Ishaq Ash-Saibani, Thalhah Bin Yahya, Usman bin Hakim, Yunus bin Ubaid dan lain-lain.
- Murid : Ishaq bin Abi Israil, Hamid bin Umar, Abdurrahman bin Mahda, Imran bin Musa, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Al-Asadi dan lain-lain.
- Kritik Sanad : Menurut Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau Tsiqoh.

e. Musaddad

- Nama Lengkap : Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadi

Thabaqot	: tabi'ul athba'it tabiin senior
Tahun Wafat	: 228 H
Lambang Periwiyatan	: hadatsana
Guru	: Amiyah bin Khalid, Hammad bin Zaid, Abdullah bin Dawud, Abdullah bin Yahya, Abdul Wahab As-Saqofi, Hasyim bin Basyir, Yahya bin Said, Abdul Wahid bin Ziyad dan lain-lain.
Murid	: Ibrahim bin Ya'qub, Ahmad bin Abdullah bin Shalih, Muhammad bin Yahya Ad-Dahli, Ya'qub bin Sufyan, Muhammad bin Yahya, Abu Dawud dan lain-lain.
Kritik Sanad	: Menurut Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau tsiqoh hafidz dan menurut Adh-dhahabi mengataan bahwa beliau khafidz.

f. **Abu Dawud**

Nama Lengkap	: Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani.
Thabaqoh	: Tabi'ul Athba'it Tabiin Pertengahan
Tahun Wafat	: 278 H
Lambang Periwiyatan	: Shahibus Sunan
Guru	: Ibrahim bin Hamzah, Ibrahim bin Hasan, Ahmad bin Said Al-Hamdani, Musaddad Bin Musarhad bin Musarbal Al-Asadi dan lain-lain.
Murid	: Abu Hamid Ahmad bin Ja'far Al-Asyari, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun, Hasan bin Abdullah, Abu Bakar Muhamad bin Yahya dan lain-lain.
Kritik Sanad	: Menurut Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau Tsiqoh Hafidz dan Menurut Adh-Dhahabi mengataan bahwa beliau khafidz (Shahibus Sunan). ⁷⁷

⁷⁷ CD-ROM Maktabah Syamilah

2. Deskripsi Kualitas Matan

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yakni bahwa suatu matan hadis dapat dianggap shohih apabila memenuhi beberapa syarat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Adapun hadis mengenai larangan wanita haid memasuki masjid, penulis telah menganalisa bahwa hadis tersebut telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Adapun redaksi Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan wanita haid memasuki masjid disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah yang lebih luas yaitu junub, seperti pada surat QS. An-Nisa Ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁷⁸

⁷⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Imam Ibn Katsir Menyatakan, lewat ayat ini Allah melarang hambanya menjalankan salat tatkala sedang mabuk; yaitu keadaan yang membuat ia tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Selain itu, Allah juga melarang bagi orang yang junub untuk mendekati tempat salat kecuali hanya sekadar lewat saja tanpa berdiam diri. Dari sini seakan-akan Allah melarang kita mengerjakan salat dalam keadaan kurang layak, yang justru dapat merusak tujuan salat. Juga menjauhkan kita dari mendekati tempat salat dalam keadaan kurang layak sebagaimana saat junub.⁷⁹

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hadis sunan abu dawud nomor 232 yang melarang wanita haid masuk kedalam masjid tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an.

b. Tidak Bertentangan dengan Hadis Dalam Jalur Lain

Terdapat hadis lain yang menurut penulis menjelaskan hal yang selaras dengan hadis tentang larangan wanita haid masuk kedalam masjid, diantaranya yaitu:

1) Shahih Bukhari

قَالَ لَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ أَفْلَتِ بْنِ خَلِيفَةَ، أَبِي حَسَّانَ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلَا لِحَيْضٍ، إِلَّا لِمُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ.

Artinya: “Telah berkata kepada kami Musa : telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid, dari Aflat bin Kholifah Abu Hassan dari Jasaroh bin Dajajah, dia berkata : aku mendengar Aisyah berkata: Bahwasanya Nabi SAW bersabda : saya tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang sedang Junub kecuali Muhammad dan keluarganya”. (HR. Bukhori dalam kitab Tarikh Kabir, no. 1710)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمْرًا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحَيْضَ وَالْعَوَاتِقَ

⁷⁹ Ibnu katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Vol. 2, Terj. Bahruddin Abu Bakar et. Al. (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 308-313

وَدَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ دَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْخَيْضُ
فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ وَيَعْتَرِلْنَ مُصَلَّاهُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Ibnu 'Aun dari Muhammad berkata, " Ummu 'Athiyyah berkata, "Kami diperintahkan untuk keluar, maka kami keluarkan pula para wanita yang sedang haid, gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah". Ibnu Aun menyebutkan, "Atau gadis-gadis remaja yang dipingit. Adapun wanita haid, maka mereka dapat menyaksikan (menghadiri) jama'ah kaum Muslimin dan mendo'akan mereka, dan hendaklah mereka menjauhi tempat shalat mereka (kaum laki-laki)".

2) Sunan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَيْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ
عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْوِلِيَنِ الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ قُلْتُ لِي
حَائِضٌ قَالَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ وَآبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ
بِأَنَّ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin Humaid dari Al A'masy dari Tsabit bin Ubaid dari Al Qasim bin Muhammad ia berkata; " 'Aisyah berkata kepadaku, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Ambilkanlah tikar kecil dari masjid, " 'Aisyah berkata; "Lalu aku berkata; "Aku sedang haid, " beliau bersabda: "Sesungguhnya darah haidmu tidak berada di tanganmu". Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Umar dan Abu

Hurairah". Abu Isa berkata; "Hadits 'Aisyah ini derajatnya hasan shahih. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, dan kami tidak mengetahui mereka berselisih dalam hal ini. Yaitu, bahwa wanita haid boleh mengambil sesuatu dari dalam masjid".

3) Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْمُجَرِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الدُّهَلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِجَائِضٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ghaniyyah dari Abul Khaththab Al Hajari dari Mahduj Adz Dzuhli dari Jasrah berkata; Ummu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah pernah memasuki halaman masjid ini kemudian berseru dengan suaranya yang sangat keras: "Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang junub dan haidl".

Dari paparan hadis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis sunan abu dawud nomor 232 yang melarang wanita haid masuk kedalam masjid tidak bertentangan dengan dalil hadis dari jalur yang lebih kuat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Kehujjahan Hadis Nabi Muhammad Saw tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232

Secara istilah hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabith hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir

berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung *syadz* (kejanggalan) ataupun, *illat* (cacat).⁸⁰

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar* lebih ringkas mendefinisikan hadis shahih yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna *kedhabith*-annya, bersambung sanadnya, tidak ber-*illat* dan tidak ber-*syadz*. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani memahami hadits shahih mengikuti ulama hadits sebelumnya. Beliau cenderung mendefinisikan Hadits shahih mengikuti dengan definisi hadits shahih Menurut imam Ibn al-Shalah, yaitu hadits yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhâbith*, diterima dari periwayat yang adil dan *dhâbith* hingga sampai akhir sanad, tidak ada *syadz* (kejanggalan) dan tidak mengandung, *illat* (cacat).⁸¹

Seperti halnya diterangkan pada bab sebelumnya tentang *Kehujjahan* hadis, bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah yaitu hadis dalam segi sanad dan matannya memenuhi syarat dimana hadis itu dapat dijadikan hujjah seperti hadis yang telah diputuskan kualitasnya seperti *shohih* atau *hasan*, keeduanya dapat di jadikan hujjah. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hadis *hasan* dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis *sahih*, baik *hasan li-dhatih* maupun *li-ghairih*. Yang menjadi perbedaannya dengan hadis *sahih* yaitu, hadis *hasan* tidak ada yang *mutawattir*, hanya berstatus *ahad*, baik itu *mashhur*, *aziz*, maupun *gharib*. Selain itu jika dipandang dari segi ilmu aplikatif Hadis atau bisa disebut dengan *maqbul ma'mulun bihh* dan *maqbul ghairu ma'mulun bihh*, dimana nantinya tidak semua hadis yang kualitas sanad dan matannya sudah mencukupi kriteria hadis shahih dapat diaplikasikan dalam bersyariat Agama, suatu hadis dapat dikatakan *maqbul ma'mulun bihh* jika sudah memenuhi beberapa kriteria

- a. Hadis tersebut *muhkam*, yaitu hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan hukum.
- b. Hadis tersebut *mukhtalif*, namun dapat dikompromikan sehingga dari beberapa hadis dapat di jadikan hujjah.
- c. Hadis tersebut *naskh*, yaitu hadis yang *menaskh* hadis yang datang sebelumnya, sehingga kedudukan hadis ini mengganti hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

⁸⁰ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: telaah historis dan metodologis* (Yogyakarta: Yogyakarta: Tiara Wacana 2003), 91.

⁸¹ Abu Al-fadhl Ahmad Ibn Hajar Al-ashqolani, *Tahdhib Al-Tahdhib* (beirut: daar Al-kutub ilmiyah, 2004).

d. Hadis tersebut *raajih* dari beberapa hadis yang bertentangan.

Sedangkan hadis yang *maqbul ghoiru ma'mulun bih* apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Hadis yang *mutasyabih*, yaitu hadis yang sukar dipahami.
- b. Hadis yang *matjih*, yaitu hadis yang *Kehujjahannya* dikalahkan oleh hadis yang datang setelahnya.
- c. Hadis yang mansukh, yaitu hadis yang dinaskh oleh hadis yang datang setelahnya.
- d. Hadis yang *mutawaquf bih*, yaitu hadis yang *Kehujjahannya* ditunda karena adanya pertentangan yang belum dikompromikan.⁸²

Dikarenakan Hadis Sunan Abi Dawud Nomor 232. ini termasuk ketegori hadis yang shohih serta memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan *maqbul ma'mulun bihh*, maka hadis riwayat Sunan Abu dawud ini dapat dijadikan hujjah.

2. Pemaknaan Hadis tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232 Dengan Pendekatan Gender

Dalam memahami suatu hadis sangat diperlukan adanya pendukung-pendukung lain baik dalam segi keilmuan hadis itu sendiri ataupun keilmuan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memahami hadis dikaitkan dengan pendekatan Gender, dikarenakan adanya suatu Hadis pasti mengakibatkan munculnya pembahasan baru, berikut Hadis yang dikaji dalam penelitian ini:

Sunan Abu Dawud nomor 232

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَحُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جِسْرُهُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ رُحْمَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ

⁸² Sholahuddin Ayubi, *Kehujjahann Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah(Studi Pemikiran Nashiruddin Al-Bhani)*, Jurnal Al-Fath, 08.01 (2014).

Artinya: *“Musaddad telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, al-Aflat, menceritakan kepada kami, dia berkata telah menceritakan kepada saya Jasrah bint Dijajah berkata, saya mendengar, Aisyah R A berkata: Rasulullah SAW telah datang dan rumah para sahabat menghadap ke masjid, Nabi bersabda, palingkan ruah ini dari masjid. Kemudian Nabi masuk dan para sahabat membiarkan rumahnya seperti dulu untuk mengharap turunnya rukhsah. Maka Nabi keluar dan bersabda: palingkan rumah ini dari masjid, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub”*.⁸³

Secara garis besar, isu tentang wacana kesetaraan gender dalam Islam diwakili oleh gerakan feminis yang sangat kritis terhadap simbol, ideologi, dan kultur yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Gerakan feminisme hendak melakukan dekonstruksi terhadap sistem sosial yang merugikan posisi perempuan. Sehingga keberadaan agama yang dianggap sebagai sumber sistem sosial menjadi perhatian penting dalam setiap kajiannya.⁸⁴

Dalam Islam, masalah gender masih menjadi kontroversi. Di antara kaum Muslim ada kelompok yang memandang tidak ada masalah gender dalam Islam. Mereka justru memberi label negatif pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan, buku-buku, artikel serta pendapat dalam seminar yang membahas tentang keadilan gender dalam Islam. Namun kelompok lain yang bersebrangan mengatakan ada permasalahan gender dalam Islam, dan muncul sebagai gerakan yang mendukung hal tersebut. Wacana tersebut banyak dikembangkan pada level akademis maupun aksi sosial, mengingat ketidakadilan gender seringkali dijustifikasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga untuk mengubahnya menjadi semakin riskan karena acap kali mereka yang meneriakan kesetaraan tersebut dianggap telah melanggar nilai-nilai fitrah agama.⁸⁵

⁸³ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Vol. 1, (Lebanon: Dar al-kutb al-ilmiyah, th), 99-100.

⁸⁴ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 1

⁸⁵ Jihan Abdullah, *“Kesetaraan Gender dalam Islam”*, 110.

Seperti dalam matan hadis لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ yang artinya *aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub* seolah-olah menyudutkan pada perempuan, dikarenakan Konsep Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki.⁸⁶

Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, ketuhanan, baik sesama umat manusia maupun lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis relasi mengatur pola manusia, alam, dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya.⁸⁷

Salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarkhi dan ketidakadilan. Islam sangat menekankan pada keadilan disemua aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. Perempuan juga termasuk makhluk yang tidak berdaya pada saat lahirnya Islam, baik di dunia Arab maupun diluarnya. Al-Qur'an lah yang pertama kali mendeklarasikan hak-hak perempuan. Untuk pertama kalinya individu perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa persyaratan. Al-Qur'an menetapkan bahwa perempuan dapat melangsungkan pernikahan, dapat meminta cerai dari suaminya tanpa persyaratan yang diskriminatif, dapat mewarisi harta ayah, ibu dan saudaranya yang lain, dapat memiliki harta sendiri dengan hak penuh (tidak ada yang bisa merebutnya), dapat mengasuh anaknya (hingga anak dapat menentukan pilihan) dan dapat mengambil keputusan sendiri secara bebas.⁸⁸

Ketika Islam datang, kesetaraan gender sudah mulai dirasakan. Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan

⁸⁶ Herien Puspitawati, "Pengenaln Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender", Makalah. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012), 16.

⁸⁷ Neni Afriyani, "Kesetaraan Gender Dalam Tulisan R.A Kartini Perspektif Pendidikan Islam." Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 55.

⁸⁸ Jihan Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Islam", 110

pertimbangan rasional dan professional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misi Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarki bangsa Arab dengan cara yang revolusioner. Bahkan Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang “feminis” yang sangat menghargai dan mencintai perempuan. Nabi berusaha merombak budaya yang menyudutkan posisi perempuan dengan memerintahkan laki-laki untuk berlaku baik, adil dan bijaksana kepada kaum perempuan. Kehadiran Rasulullah sebagai seorang revolusioner membawa perubahan besar bagi kehidupan perempuan khususnya, dan bagi semua kehidupan pada umumnya. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk nomor dua (*the second class*) tetapi sama derajat dan eksistensinya dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan dekonstruksi yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap cara pandang bangsa Arab yang menganggap rendah kaum perempuan.⁸⁹ Kepedulian dan pembelaan terhadap kaum perempuan terus dilakukan oleh Rasulullah. Ini terbukti dari teladan beliau dalam hadis:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku”. (HR Ibnu Majah).

Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa “*Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)*” (QS :al-Nisa’ 34). Namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena Al-Qur’an dari satu sisi memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain Al-Qur’an memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.⁹⁰

Sedangkan jika ditinjau ulang matan hadis diatas bahwa larangan wanita haid masuk kedalam masjid tidak semata-mata menyudutkan perempuan. Dikarenakan diimbangi dengan kata وَلَا جُنُبٍ yang disitu lebih universal, serta laki-laki juga dapat

⁸⁹ Aryumardi Azra, *Perempuan dalam Transformasi Sejarah Islam*, (Jakarta: tt, 1999), 53.

⁹⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 142.

berpotensi junub, maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Abu dawud nomor 232 tidak bersebrangan dengan ilmu modern tentang kesetaraan gender.

